

BAB III

PENGAWASAN HAKIM DALAM FIQH SIYĀSAH

A. Fiqh Siyāsah

1. Pengertian Fiqh Siyāsah

Fiqh Siyāsah merupakan istilah yang melekat dalam khazanah ke-Islaman, terutama dalam kajian politik atau ketatanegaraan Islam. Kata “*Fiqh Siyāsah*.” merupakan *tarkib idafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyāsah. Secara etimologi, “*fiqh*” merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, “*fiqh*” lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹

Kata “*al-Siyāsah*” berasal dari kata *sasa-yasusu-siyāsatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.² Ibnu Aqil mendefinisikan “*Siyāsah*” adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah SAW tidak menetapkan dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.³

Imam Al-Mawardi dalam “*Al-ahkam As-sulthaniyyah*” menjelaskan siyāsah sebagai “*Kewajiban yang dilakukan kepala*

¹ Ibnu Syarif Mujaar dan Zada Khamami, *Fiqh Siyāsah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.31.

² Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyāsah (Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-Rambu Syariah)*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 25.

³ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyāsah*,..., hlm. 27.

negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia (hirosatuddin wa raiyyatuddunya).”

Sesungguhnya Allah Ta’ala yang amat agung kebesaran-Nya mengangkat khalifah bagi ummat yang bertugas menggantikan peran kenabian, melindungi agama dengannya, dan memberinya mandat mengatur negara, agar ia mengeluarkan kebijakan yang bersumber dari agama yang disyari’atkan, dan agar opini terpusat kepada satu pendapat yang disepakati bersama.⁴

Secara efiestimologi, pengertian fiqh siyāsah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵ Istilah lain dari pengertian tersebut secara populer dikenal dengan ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam yang masuk ke dalam kategori pranata sosial Islam.

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat sebuah penegasan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah: *ulil amri*). Karena itu, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan *siyāsi* yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat, ia wajib ditaati oleh masyarakat selama

⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam)*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2007), hlm. xxxviii

⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 26.

semua produk itu secara substansi tidak bertentangan dengan jiwa syari'at.⁶

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyāsah. Ada yang menetapkan lima bidang, empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyāsah menjadi delapan bidang. Menurut al Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyāsah mencakup:⁷

1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*).
2. Ekonomi dan militer (*Siyāsah Māliyah*).
3. Peradilan (*Siyāsah Qadā'iyah*).
4. Hukum perang (*Siyāsah Harbiah*).
5. Administrasi negara (*Siyāsah Idariyah*).

Sedangkkn Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. Peradilan
2. Administrasi negara
3. Moneter
4. Serta hubungan internasional

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

1. Peradilan
2. Hubungan internasional
3. Keuangan negara

⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaah*, ..., hlm. 27.

⁷ Ibnu Syarif Mujaar dan Zada Khamami, *Doktrin dan*, ..., hlm.36.

T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup fiqh siyāsah menjadi delapan bidang, yaitu:⁸

1. *Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
2. *Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
3. *Siyāsah Qada`iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan).
4. *Siyāsah Māliyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
5. *Siyāsah Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
6. *Siyāsah Dauliyyah atau Siyāsah. Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
7. *Siyāsah Tanfiẓiyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
8. *Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).

Berbagai cakupan ruang lingkup fiqh siyāsah di atas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian pokok, yaitu:⁹

1. Politik perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*)

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadā`iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, ..., hlm. 14.

2. Politik luar negeri (*Siyāsah Dauliyyah* atau *Siyāsah Kharijiyyah*)

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyāsah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyāsah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:¹⁰

1. Politik Perundang-Undangan (*al-Siyāsah al-Dusturiyah*)

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadā'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.

2. Politik Luar Negeri (*al-Siyāsah al-Kharijah*)

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyāsah al-Duali al-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

3. Politik Keuangan dan Moneter (*al-Siyāsah al-Māliyah*)

Permasalahan yang termasuk dalam *siyāsah māliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.

¹⁰ Ibnu Syarif Mular dan Zada Khamami, *Fiqh Siyāsah*, ..., hlm. 41.

3. Kedudukan Fiqh Siyāsah dalam Hukum Islam

Berdasarkan sistematika hukum Islam secara keseluruhan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh siyāsah memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan, fiqh siyāsah merupakan sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal ini pemerintah yang menjalankan konsep fiqh siyāsah), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya.¹¹

Buktinya, tanpa pemerintah yang minimal peduli dengan fiqh siyāsah, tidak mungkin akan mengeluarkan salah satu produk hukum Islam sebagai hukum positif untuk rakyatnya yang muslim. Indonesia misalnya, pada tahun 1974 telah berhasil melahirkan undang-undang No. 1, tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa semua penduduk asli Indonesia yang beragama Islam untuk mematuhi peraturan perkawinan tersebut yang terbentuk dari dasar-dasar Islami. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami ini, tentu konsep fiqh munakahah tidak dapat diaplikasikan secara positif di Indonesia.¹²

Contoh lain sebagai bukti pentingnya fiqh siyāsah di dalam pemerintahan, adalah adanya fiqh siyāsah lebih mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum, serta berusaha menolak segala jenis kerusakan.¹³ Ini juga didasari oleh salah satu akar fiqh siyāsah, yaitu kaidah fiqhiyyah. Kaidah yang terkenal adalah "دفع المفساد و جلب المصالح". Selanjutnya, batasan kemaslahatan dibatasi dengan kaidah

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, ..., hlm. 11.

¹² Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 85.

¹³ Basiq Djalil, *Peradilan Agama*, ..., hlm. 67.

“المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة” yang dapat membatasi pemerintah dari pada hanya mementingkan kursi kekuasaan. Walau bagaimanapun, kebijakan pemerintah yang jelas-jelas untuk kemaslahatan rakyat, harus ditaati. Maka dari itu terdapat kaidah تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" Secara aplikasinya, kalau pengadilan tidak dapat menemukan wali bagi orang yang dibunuh, maka pemerintah (jaksa) dapat menjadi wakil bagi masa sebagai penuntut. Malah bagi jaksa boleh menuntut untuk diqishash kalau perlu, atau mengambil diyat kalau dianggap lebih maslahat. Akan tetapi, jaksa tidak boleh memberi ampunan dari pemberlakuan qishash seperti yang dimiliki wali yang asli.¹⁴

Fiqh siyāsah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan fiqh siyāsah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyāsah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyāsah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam¹⁵

¹⁴ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyāsah*,..., hlm. 8.

¹⁵ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyāsah*,..., hlm. 12.

B. Pengawasan Hakim Dalam Fiqh Siyāsah

Kajian tentang hakim sangat penting mengingat posisi hakim yang sangat sentral dalam penegakkan hukum. Hakim sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan peradilan menempati posisi yang menentukan dalam menjawab kebutuhan pencari keadilan di pengadilan. Terwujudnya tujuan peradilan sangat ditentukan oleh kapasitas, kapabilitas dan integritas para hakimnya. Atas posisinya yang sangat menentukan tersebut, tak heran jika hakim sering digambarkan sebagai “wakil Tuhan di bumi”.

Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapapun pejabat negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tiada lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.¹⁶

Komisi Yudisial sebagai institusi yang berwenang mengawasi tingkah laku hakim, pejabat dan pegawai peradilan memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberantas mafia peradilan. Ketegasan dan konsistensi institusi ini, sangat jelas untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dalam tubuh lembaga peradilan. Sikap ini sangat didambakan rakyat Indonesia mengingat penegakkan keadilan semuanya bertumpuk pada tangan hakim.¹⁷

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang terbentuk setelah adanya amandemen ke-3 terhadap UUD 1945. Komisi Yudisial

¹⁶ Yohanes Usfunan, *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, hlm. 207.

¹⁷ Yohanes Usfunan, *Komisi Yudisial*,..., hlm. 194.

merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dalam konteks ketatanegaraan, Komisi Yudisial mempunyai peranan yang sangat penting yaitu:

1. Mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung.
2. Melakukan pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif, guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim

Istilah “pengawasan” yang dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Pengawasan pada hakikatnya adalah suatu tindakan menilai apakah telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dengan pengawasan akan ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi.¹⁸

Dalam pandangan Islam, pengawasan terbagi menjadi dua hal, yaitu:¹⁹ *Pertama*, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah swt, dalam QS. Al-Infītār:10-12 telah dijelaskan bahwa:

¹⁸ Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN di Indonesia*. Liberty: Yogyakarta, hlm. 37.

¹⁹ Achmad Safiudin, “Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 6, Nomor 1, April 2016, hlm. 85.

“Bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir. Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu). Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu). Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Infitār:10-12).²⁰

Kemudian juga harus didasari atas ketaqwaan yang tinggi kepada Allah, di mana dengan adanya ketaqwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat.

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.²¹

Dalam peradilan Islam, ada badan pemberi peringatan dan badan pengawas, badan atau lembaga yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti,

²⁰ Ahsan Sakho, dkk, *Terjemahan Al-Qur'an* (Jakarta: PT. Hudaya Madya Dakwah, 2013), hlm. 587.

²¹ Achmad Safiudin, *Pengawasan Komisi, ...*, hlm. 86.

cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan yakni *Wilayah al-Hisbah*. Selain itu, ada juga lembaga *Wilayah al-Mazalim* yang artinya kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan kehakiman dan *Muhtasib*, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat.²²

Lembaga *Wilayah al-Hisbah* ini disamping bertugas menegakkan aturan yang ada di dalam hukum, juga bertugas mengingatkan dan menegur orang-orang agar mereka mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik, yang sangat dianjurkan di dalam syari'at Islam yaitu perbuatan haram dan tercela, tetapi tidak sampai menjatuhi hukuman sekiranya seseorang melakukannya.

Petugas *Wilayah al-Hisbah* disebut *Muhtasib*. Tugas dan wewenang *Muhtasib* adalah hanya menerima dan mendengarkan pengaduan dari masyarakat dan tidak berhak menerima dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan hakim pengadilan dan sifatnya hanya mencari kemungkar-kemungkar yang dilakukan. Misalnya, hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti mencegah penduduk membangun rumah yang mengakibatkan sempitnya jalan-jalan umum, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan melanggar hak-hak sesama tetangga. Sedangkan yurisdiksi *Wilayah al-Mazalim* fokus pada ketidakadilan yang dilakukan Gubernur terhadap rakyat, kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam

²² Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012, hlm. 228.

penarikan pajak, mencegah perampasan harta, mengawasi harta-harta wakaf.²³

Pengawasan hakim dalam Islam jauh lebih komprehensif karena berangkat dari prinsip-prinsip hukum Islam secara umum, khususnya prinsip-prinsip yang paling dasar seperti prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar dan lain-lain. Harus diakui bahwa prinsip-prinsip dalam kode etik hakim hanya bisa diwujudkan secara nyata jika mengakar pada prinsip-prinsip tersebut. Logikanya adalah hanya orang yang bertaqwa, orang yang percaya kepada Allah swt yang bisa berlaku jujur, adil, arif dan bijaksana dan seterusnya. Tanpa ditopang dengan keyakinan bahwa semua tindak tanduk, gerak-gerik dan perilaku manusia selama 24 jam tidak luput dari pengawasan Sang Maha Pengawas yakni Allah swt, seorang hakim bisa saja akan berperilaku menyimpang saat ia yakin bahwa ia tengah lepas dari pengawas yang ada di dunia, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang tentunya memiliki keterbatasan-keterbatasan.²⁴

²³ Basiq Djalil, *Peradilan Islam, ...*, hlm. 117-118.

²⁴ Asni, Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8 No. 2, Juli 2015, hlm. 30.